



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

KARBANI, lahir di Kediri, tanggal 4 Januari 1959, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di RT 021 Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;
Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 27 Desember 2018 dengan Register perkara Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Pnj, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama KARBANI telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama BINTI MASRUKIN pada tanggal 07 Oktober 1982;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yaitu yang bernama MOH. RYAN DARMAWAN;
3. Bahwa anak pemohon yang bernama MOH. RYAN DHARMAWAN adalah anak ke TIGA laki-laki yang lahir di BABULU DARAT pada tanggal 19 April 2004 adalah telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam kutipan akta kelahiran nomor 1795/AKI-CS/2005 di Penajam tanggal Enam September Dua Ribu Lima;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap nama pemohon dari M. KARBANI SUGOTRO menjadi KARBANI berdasarkan kutipan akta nikah pemohon dengan nomor 36i/24/X/1982 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulung Agung;
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan di Kantor tersebut pemohon diberi penjelasan

Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 16/Pdt.P/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kutipan akta kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

6. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas, pemohon bermaksud untuk merubah akta kelahiran anak pemohon nomor 1795/AKI-CS/2005 di Penajam tanggal Enam September Dua Ribu Lima, khususnya pada nama pemohon yaitu dari:

Nama : MOH. RYAN DHARMAWAN

Tempat / Tanggal Lahir : BABULU DARAT / 19 April 2004

Anak ke TIGA Laki-Laki dari Suami M. KARBANI SUGOTRO dengan istri BINTI MASRUKIN

Menjadi

Nama : MOH. RYAN DHARMAWAN

Tempat / Tanggal Lahir : BABULU DARAT / 19 April 2004

Anak ke TIGA Laki-Laki dari Suami KARBANI dengan istri BINTI MASRUKIN

7. Bahwa karena perbaikan/penghapusan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon harus sejijn Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri malalui Hakim memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah akta kelahiran anak pemohon nomor 1795/AKI-CS/2005 di Penajam tanggal Enam September Dua Ribu Lima, dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mencatat ke dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yaitu akta kelahiran nomor 1795/AKI-CS/2005 di Penajam tanggal Enam September Dua Ribu Lima dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan kutipan akta kelahiran anak pemohon dari nomor 1795/AKI-CS/2005 di Penajam tanggal Enam September Dua Ribu Lima yaitu dari:

Nama : MOH. RYAN DHARMAWAN

Tempat / Tanggal Lahir : BABULU DARAT / 19 April 2004

Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 16/Pdt.P/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ke TIGA Laki-Laki dari Suami M. KARBANI SUGOTRO dengan istri
BINTI MASRUKIN

Menjadi

Nama : MOH. RYAN DHARMAWAN

Tempat / Tanggal Lahir : BABULU DARAT / 19 April 2004

Anak ke TIGA Laki-Laki dari Suami KARBANI dengan istri BINTI MASRUKIN

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya di dalam daftar yang
dipergunakan untuk itu;

3. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat
permohonannya di persidangan, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam
Surat Permohonannya sebagaimana diserahkan dalam persidangan tanggal 14
Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6409032307070066 atas nama kepala keluarga Karbani, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Nomor VIII/MA/206/1981 atas nama Karbani, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1795/AKI-CS/2005 atas nama Moh. Ryan Dharmawan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 6 September 2005, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36i/24/X/1982 atas nama Karbani dan Binti Masrukun yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung tanggal 7 Oktober 1982, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-09012019-0004 atas nama Karbani, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 9 Januari 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karbani dengan NIK 6409030401590002, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472/367/PEM-DBD yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Babulu Darat tanggal 3 Oktober 2017, diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 16/Pdt.P/2018/PN Pnj



Menimbang, bahwa dari keseluruhan foto copy surat tersebut di atas telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu saksi Chusaini bin Asrip dan saksi Suyono bin Lusiman, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tersebut di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia bermaksud hendak melakukan perubahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1795/AKI-CS/2005 atas nama Moh. Ryan Dharmawan, dengan alasan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak sama dengan nama yang tercantum dalam KTP, KK, Ijazah, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Nikah dan surat-surat lainnya, sehingga untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Penajam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Karbani adalah warga negara Indonesia, lahir di Kediri tanggal 4 Januari 1959, dengan NIK 6409030401590002;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Binti Masrukin pada tanggal 7 Oktober 1982 di Ngantru Tulungagung;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Moh. Ryan Dharmawan, lahir di Babulu Darat tanggal 19 April 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1795/AKI-CS/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 6 September 2005;
- Bahwa nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis M. Karbani Sugotro;
- Bahwa Pemohon mempunyai nama alias lainnya yaitu M. Karbani Sugotro, namun nama yang tercatat di KTP, KK, Ijazah, Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon adalah Karbani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut perubahan pada Kutipan Akte Kelahiran bagi warga negara Indonesia, maka untuk melakukan perubahan tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Penajam dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon berikut tempat tinggal Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di RT 021 Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Pemohon bernama Karbani, lahir di Kediri, tanggal 4 Januari 1959, anak laki-laki ketujuh dari pasangan suami istri Sumarlin dan Salamah dan Pemohon mempunyai nama alias lain yaitu M. Karbani Sugotro, sehingga Karbani dan M. Karbani Sugotro adalah satu orang yang sama. Pemohon adalah orang tua laki-laki kandung dari Moh. Ryan Dharmawan, lahir di Babulu Darat tanggal 19 April 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Penajam cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1795/AKI-CS/2005 tanggal 6 September 2005 atas nama Moh. Ryan Dharmawan dari M. Karbani Sugotro menjadi Karbani;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon untuk memperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk kemudian dicatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1795/AKI-CS/2005, tanggal 6 September 2005 atas nama Moh. Ryan Dharmawan tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Penajam mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memperbaiki amar yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1795/AKI-CS/2005 tanggal 6 September 2005 atas nama Moh. Ryan Dharmawan dari M. Karbani Sugotro menjadi Karbani;
 3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1795/AKI-CS/2005, tanggal 6 September 2005 atas nama Moh. Ryan Dharmawan tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
 4. Membebaskan ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang ditaksir sejumlah Rp.246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh kami ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 16/Pdt.P/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAMLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

RAMLA, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00
- PNBP : Rp. 5.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Total : Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)